

## **QIYAS DAN SADD AL-ZARI'AH DALAM PENYELESAIAN KASUS FIKIH NIKAH BEDA AGAMA**

**Elina Mirza**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Corresponding Author: e-mail: mirzaelina@gmail.com

**Kurniati**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: kurniati@uin-alauddin.ac.id

**Lomba Sultan**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
e-mail: lombasultan@uin-alauddin.ac.id

### **ABSTRACT**

The words Qiyas and Sadd al-dzari'ah are one of the methods in making legal decisions (istinbath al-law) in Islam. Where Qiyas is a mechanism that can be used to find out a law by first analyzing the new problems that arise and after that linking these problems with the existing Islamic legal arguments, namely the Qur'an, sunnah and ijma'. If when the legal clarity is not found, then this qiyas method can be used, namely applying the law to a problem whose text is clear, only on the new problem after it is believed that there are similarities in the legal illat. While Sadd al-dzari'ah is every act that contains two sides, where the first is the presence of an intermediary encouraging to do something, and the second produces a goal that becomes the conclusion of the act, good or bad. The act of intermediary and the way to something is called Dzari'at. The dzari'ah has two meanings, namely: (1) what is prohibited is called sadd al-dzari'ah, and (2) what is required to be carried out is called fath al-dzari'ah. This study wants to discuss how to apply Sadd al-dzari'ah to contemporary fiqh problems, such as performing interfaith marriages.

**Keywords:** Qiyas; Sadd Al-Zari'ah; Jurisprudence Cases

### **ABSTRAK**

Kata Qiyas dan Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu dari metode dalam pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukum) di dalam Agama Islam. Dimana Qiyas adalah suatu mekanisme yang bisa dipakai untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permasalahan baru yang timbul dan setelah itu mengkaitkan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada yaitu al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Apabila ketika tidak ditemukan kejelasan hukumnya, barulah metode qiyas ini bisa digunakan, yakni menerapkan hukum atas suatu permasalahan yang sudah jelas nashNya, hanya pada masalah baru tersebut setelah diyakini adanya kesamaan dalam 'illat hukumnya. Sedangkan Sadd al-dzari'ah adalah Setiap perbuatan yang mengandung dua sisi, dimana yang pertama adalah adanya perantara mendorong untuk berbuat sesuatu, dan yang kedua menghasilkan tujuan yang menjadi kesimpulan dari perbuatan itu, baik atau buruk. Perbuatan yang menjadi perantara dan jalan kepada

sesuatu itulah disebut Dzari'at. Adapun dzari'ah memiliki dua pengertian, yaitu: (1) yang dilarang, disebut sadd al- dzari'ah, dan (2) yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath al- dzari'ah. Penelitian ini ingin membahas bagaimana mengaplikasikan Sadd al-Dzari'ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti melakukan perkawinan beda agama.

**Kata Kunci:** Qiyas; Sadd Al-Zariah; Kasus Fiqih

## PENDAHULUAN

Agama Islam yang telah dibawa oleh Nabi SAW. merupakan agama yang lurus. Ia diturunkan langsung oleh Sang Pencipta alam semesta ini dan Dialah yang menciptakan manusia. Dialah Juga yang memerintahkan manusia agar menyembah serta beribadah hanya semata kepada-Nya, melaksanakan ketentuan hukum dengan hukum-hukum-Nya dan juga akan mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya.

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا”

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah SWT dan ta’atilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS 4:59).

Untuk itu, adalah keniscayaan bagi orang-orang yang beriman untuk melaksanakan dan mengembalikan segala urusannya hanya kepada al-Qur’an dan as-Sunnah di dalam seluruh aspek kehidupan yaitu baik dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek politik, aspek budaya dan aspek lainnya.

Sebagai agama yang sempurna yang telah dibawa oleh nabi terakhir, dan setelah nabi tutup usia. Pada kelanjutannya, Agama Islam diemban oleh para sahabat dan para generasi setelahnya. Setiap muncul persoalan baru, mereka selalu ber hukum pada al-Qur’an dan Hadis Nabi, juga dengan melalui ijma’ para sahabat, juga melalui ijtihad dari para sahabat karena seiring dengan perjalanan waktu dan kemajuan teknologi, muncul pula permasalahan-permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Seiring dengan banyak munculnya permasalahan-permasalahan baru, Islam memberikan suatu cara atau petunjuk kepada para mujtahid dalam menginterpretasikan hukum-hukum yang bersifat global sehingga hukum itu dapat diterapkan pada permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masanya.

Rasulullah SAW. telah mengisyaratkan kepada para sahabat, akan pentingnya mengembalikan suatu persoalan yang apabila tidak secara langsung dapat diputuskan oleh al-Qur’an maupun al-Hadits. Hal ini sebagaimana saat Rasulullah SAW mengutus (Muadz bin Jabal) ke Negeri Yaman yang artinya: “Beliau bertanya (Rasulullah SAW), “Dengan apa engkau memutskan suatu hukum ketika dihadapkan suatu masalah kepadamu?”. Muadz berkata, “Aku putus dengan kitab Allah, al-Qur’an, dan bila tidak

kutemukan maka dengan sunnah Rasulullah, bila tidak kutemukan juga, maka aku berijtihad dengan pendapatku, dan aku tidak akan berlaku condong”. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda, “Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah atas apa yang ia relakan” (HR Tirmizi).

Maksud hadis di atas adalah Rasulullah SAW menyetujui kepada Muadz untuk berijtihad dalam memutuskan hukum yang tidak ditemukan nashnya didalam al-Qur’an dan as-sunnah. Adapun ijtihad adalah mencurahkan kemampuan kita untuk mendapatkan suatu hukum, termasuk diantaranya adalah qiyas.

Sebagai ketetapan Rasulullah SAW, mengenai hukum yang menjadi acuan bagi para sahabat, seakan-akan selama itu yang terjadi, beliau telah melatih mereka untuk mengembangkan syari’at. Lebih-lebih dilihat dari redaksi dalam sejumlah hadis benar-benar berupa: redaksi kaidah dan sebagian lainnya berupa jumlah *syarhiyyah* (terdiri atas syarat dan jawabnya) dan yang juga menyerupainya.

Setelah adanya sumber hukum yang berasal dari al-Qur’an, dari Hadits dan dari Ijma para sahabat maka yang terakhir adalah Qiyas. Qiyas ini juga adalah salah satu yang dapat menjadi rujukan dalam memproduksi hukum, karena bisa dijadikan sebagai sumber hukum.

Qiyas adalah juga mekanisme yang bisa dipakai untuk mengetahui sebuah hukum dengan cara melakukan analisis terlebih dahulu terhadap permasalahan baru yang timbul dan setelah itu mengkaitkan permasalahan tersebut dengan dalil-dalil hukum Islam yang ada yaitu al-Qur’an, sunnah dan ijma’. Apabila ketika tidak ditemukan kejelasan hukumnya, barulah metode qiyas ini bisa digunakan, yakni menerapkan hukum atas suatu permasalahan yang sudah jelas nashnya, hanya pada masalah baru tersebut setelah diyakini adanya kesamaan dalam ‘illat hukumnya. Di dalam menelusuri Kajian ini menjadi amat penting dan akan lebih menarik ketika muncul masalah-masalah baru (kontemporer) yang secara eksplisit tidak dapat ditemukan jawabannya pada kitab-kitab hukum Islam yang disusun oleh para ulama terdahulu.

Semoga Tulisan ini bisa sedikit memberikan gambaran bagaimana menentukan qiyas dan dasar-dasar yang menjadikan qiyas tersebut dapat dijadikan sebagai landasan, dalil atau metode dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah baru yang timbul yang tidak terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk tercapainya hasil yang baik dan bermanfaat, maka penelitian haruslah jelas mengenai metode penelitiannya, dari jenisnya, dari sumber-sumbernya dan dari teknik serta cara pengolahan datanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan cara pendekatan kualitatif dan yang bersifat deskriptif, yaitu cara nya dengan menguraikan dan mendeskripsikan hasil yang dicapai dari penelitian yang peneliti temukan dari penelitian yang dilakukan. Selain dari pada itu, penelitian ini bersifat terbatas dan berusaha

mengungkapkan masalah serta keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanyanyalah merupakan penyingkapan fakta.

Untuk corak penelitian yang digunakan adalah library research yaitu suatu karangan ilmiah yang berisi berbagai pendapat pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian telah ditelaah, telah dibandingkan, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dimana dalam penelitian ini, akan menganalisa pendapat beberapa ulama dari beberapa madzhab. Fild research adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara. Sumber Data yang akan digunakan adalah a) Data Primer Yaitu sumber data utama yang bisa dijadikan jawaban tentang masalah penelitian. b) Data sekunder yaitu Data sekunder adalah berbagai dokumen berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, artikel ilmiah, berita-berita di media masa, dan lainnya.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Qiyas dan Saddu al-Dzari'ah**

Qiyas merupakan salah satu metode penggalian hukum dan menjadi salah satu sumber hukum Islam. Apabila tidak ditemukan dalil berupa nash terhadap permasalahan, maka diperbolehkan menggunakan qiyas dengan mencari persamaan sebab atau illatnya (Khallaf, 2004). Secara bahasa, qiyas dimaknai dengan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qiyas berarti menyamakan suatu hukum yang tidak ada nashnya (baik Al-Qur'an maupun hadis) dengan hukum yang ada nashnya dengan mencari persamaan 'illat (sebab) (Dinata, 2020). Contoh qiyas adalah memakruhkan merokok karena mempersamakan rokok dengan bawang putih yang 'illatnya adalah menghasilkan bau yang tidak sedap. Contoh lainnya adalah mengharamkan megonsumsi narkoba karena mempersamakan narkoba dengan khamr yang memiliki 'illat sama-sama memabukkan (Mu'allim, 1993).

Adapun saddu al-dzri'ah adalah adalah larangan terhadap sesuatu perbuatan yang secara lahir maupun esensi diperbolehkan oleh syari'at namun dapat mengantarkan pada mafsadah atau sesuatu yang merugikan (Muaidi, 2016). Prinsip dari saddu al-dzri'ah adalah mencegah perbuatan yang boleh dilakukan agar seseorang tidak terjerumus ke dalam perilaku yang dilarang (Takhim, 2020). Sebagai contoh, larangan berkunjung ke tempat wisata yang merupakan pusat pelacuran, bekerja di diskotik karena dikawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan pelacuran, dan memberikan hadiah kepada hakim sebelum perkara diputuskan.

### **B. Perkawinan**

Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai upaya untuk menyalurkan hasrat naluriah seksualnya dalam bingkai dan ikatan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan penuh rahmah (kesenangan) guna melanjutkan garis keturunannya dan dipandang ibadah bagi yang melaksanakannya (Atabik & Mudhiyah, 2016). Sedangkan perkawinan lintas agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim dengan seorang pria atau wanita nonmuslim (Hartanto, 2019).



Dari ayat di atas terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai siapakah musyrikat yang haram dinikahi, akan tetapi menurut Abdul Jarir Abdul Bari bahwa musyrikat yang dilarang untuk dinikahi itu adalah musyrikat yang berasal dari bangsa Arab saja, karena pada waktu turunnya al-Qur'an memang bangsa Arab tidak mengenal kitab suci dan mereka adalah penyembah berhala. Berdasarkan pendapat ini seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan seorang wanita musyrik dari yang bukan Arab yaitu: wanita Cina, India, dan Jepang yang diduga mempunyai kitab suci, Dan Muhammad Abduh juga sependapat dengan Ibnu Jarir Ath Thabari, Akan tetapi menurut mayoritas ulama yang dimaksud musyrik adalah semua wanita musyrik baik dari bangsa Arab maupun yang bukan Arab tidak boleh dinikahi dan menurut pendapat ini siapa saja yang bukan muslim atau ahli kitab hukumnya haram dinikahi.

Menurut Yusuf Qaradhawi, yang dimaksud dengan wanita musyrik adalah perempuan-perempuan kafir yakni perempuan-perempuan penyembah berhala berdasarkan pada ayat al-Mumtahanah ayat 10:

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاثُوهُمْ مَآ أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَسْءَلُوا مَآ أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ مِن مَّآ أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ”

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”* (Kemenag RI, 2023).

Para Ulama sepakat bahwa pernikahan antara seorang wanita muslimah dengan seorang laki-laki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab adalah dilarang. Dan juga disepakati pula tidak sah apabila seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki kafir, baik merdeka maupun budak. kemudian tidak sah pula wanita murtad menikah dengan siapa pun, apalagi dengan laki-laki muslim karena wanita tersebut telah kafir dan tidak mengakui apapun. Dan tidak sah pula wanita muslimah menikah dengan laki-laki kafir karena masih adanya ikatan Islam pada dirinya. Menurut Muhammad Jawad Agama Islam melarang adanya perkawinan antara seorang wanita muslim dengan pria non muslim, baik calon suaminya

itu termasuk pemeluk agama yang mempunyai kitab suci seperti Kristen dan Yahudi atau pun pemeluk agama yang mempunyai kitab yang menyerupai kitab suci seperti Buddhisme, Hinduisme, pemeluk agama atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci dan juga kitab yang menyerupai kitab suci, termasuk pula di sini penganut animism, atheism, polytheisme, dan sebagainya. Hal ini didasarkan oleh surat Al-Baqaroh: 2/221 yang telah dikemukakan di atas.

Terjadi adanya perbedaan perlakuan antara wanita dan laki-laki Muslim, bisa diberikan sebuah alasan hukum pada surat al-Baqaroh ayat 221. Memang dari keduanya sama melarang wanita dan pria muslim untuk menikah dengan musyrik atau musyrikat namun pada sisi lain Allah SWT juga berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 5:

“الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مَتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi” (Kemenag RI, n.d.-b).

Di dalam surat al-Maidah ayat 5 ini, menyatakan bahwa terdapat wanita Muhshanat (yang terpelihara) dari mu’minat dan ahli kitab serta juga adanya sunnah nabi dan praktik sahabat. Dari adanya landasan ini pula maka kebolehan menikah dengan seorang ahli kitab diperuntukkan hanya bagi seorang laki-laki muslim bukan sebaliknya. Bahkan Al-Jujawi, Ali Al-Shabuni, dan Yusuf Qaradhawi juga memberikan penegasan bahwa dilarangnya wanita muslimah menikah dengan ahli kitab semata-mata hanya untuk menjaga Iman sebab lumrahnya seorang istri mudah terpengaruh jika diperbolehkan dan mereka dikhawatirkan akan terperdaya ke agama lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga pendapat yang berkembang mengenai pernikahan antara muslim atau muslimah dengan yang bukan muslim: pertama, pendapat yang melarang dengan secara mutlak tidak ada ruang dan salah sama sekali untuk melakukan pernikahan beda agama baik antara seorang muslim dengan seorang wanita musyrik atau seorang wanita ahli kitab maupun antara muslimah dengan seorang laki-laki musyrik atau seorang ahli kitab. Kedua, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Dimana Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama baik antara seorang muslim atau seorang ahli kitab maupun antara seorang wanita muslim dengan seorang laki-laki musyrik atau seorang ahli kitab.

Ketiga, pendapat pertengahan yang membolehkan pernikahan beda agama dalam lingkup terbatas antara seorang muslim dengan seorang perempuan ahli kitab dengan persyaratan tertentu:

#### D. Qiyas Dan Sadd Al-Zariah dalam Penyelesaian Kasus Fiqih

Bagi Para ulama yang melarang pernikahan beda agama berdasarkan pendapatnya pada beberapa dalil dan penafsiran yang yaitu:

1. Pertama, Bahwa Allah SWT melarang pernikahan antara seorang muslim atau muslimah dengan musyrik atau musyrikah sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat: 221, di dalam pandangan ulama pada kelompok pertama ini kata musyrik diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah. Dengan demikian, Penganut Agama selain Islam adalah orang musyrik sebab hanya Islamlah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.
2. Kedua, Bagi Penganut Agama Yahudi dan Nasrani juga melakukan kemusyrikan hingga tidak boleh mereka menikah atau dinikahi oleh orang Islam. Di dalam al-Qur'an, bagi penganut Agama Yahudi dan Nasrani memang diberi tingkatan khusus dengan sebutan Ahlul kitab dan para wanitanya boleh dinikahi berdasarkan surat Al Maidah ayat 5, kebolehan untuk menikahi wanita sebagaimana pada ayat tersebut telah dinas'ah atau digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat Al Baqarah ayat: 221. Hal ini disebabkan adanya konsep kepercayaan yang dimiliki bagi penganut Yahudi dan Nasrani yang mengandung kemusyrikan yang nyata, salah satu contoh yang paling nyata adalah orang Nasrani meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan sedangkan Nabi Isa adalah salah seorang hamba Allah SWT. Pendapat yang pertama ini dikeluarkan oleh sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar dan sekte Syiah Imamiyah dan pendapat ini juga banyak diikuti oleh kalangan Syafi'iyah seperti di Indonesia, dan ini digunakan sebagai cerminan dalam pandangan umum ulama dan masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tanggal 8 Juni 1980. Allah SWT, mengharamkan pernikahan antara seorang laki-laki Muslim dan seorang wanita musyrik atau seorang wanita ahli kitab dan Demikian pula sebaliknya, dan hal ini juga dituangkan melalui keputusan fatwa MUI nomor 4 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005. Pendapat umum ini juga kemudian digunakan dan diikuti oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam di Indonesia.

Selain pendapat yang telah diuraikan di atas penulis juga mencari adanya pendapat lain, di mana ada ditemukan juga Pendapat yang membolehkan secara mutlak tentang pernikahan beda agama ini . Pendapat ini membolehkan Melakukan pernikahan beda agama dalam segala macam dan bentuknya, pendapat ini juga mendasarkannya kepada dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok yang pertama, namun ada yang berbeda dalam



penafsirannya, selain itu ada penambahan dengan berbagai argumentasi yang rasional, antara lain:

1. Pertama, surat AlBaqarah ayat: 221, yang memang melarang pernikahan seorang muslim dengan seorang musyrik baik laki-laki maupun perempuan, namun perlu juga kita cermati pula dengan seksama siapa yang dimaksud dengan musyrik atau musyrikat pada ayat itu. Kelompok ini memahami dan menafsirkan bahwa untuk kata musyrik atau musyrikat terdapat pada kaum yang hidup pada masa Nabi SAW, yang mereka yakini sekarang sudah tidak ada lagi dan dengan demikian tiada halangan untuk menikah dengan orang musyrik yang ada pada saat ini, Untuk pendapat ini telah dikemukakan oleh Ibnu Jarir Ath Thabari, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha dalam tafsir Manar.
2. Kedua, menurut para ulama yang mendukung pendapat ini mereka menafsirkan surat al-Maidah ayat: 5 dengan penafsiran yang luas terhadap ayat tersebut, dengan memperbolehkannya seorang laki-laki muslim menikahi seorang wanita ahli kitab maka dengan kebolehan itu juga harus dipahami dengan sebaliknya, bahwa untuk wanita muslim boleh menikahi laki-laki ahli kitab, disamping itu juga, kata ahli kitab tidak hanya mencakup orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, tetapi juga mencakup orang-orang Majusi, Hindu, Budha, dan agama lainnya.
3. Ketiga, ada juga pendapat yang membolehkan secara terbatas, dan dari kelompok ketiga ini mengharamkan adanya pernikahan antara orang muslim dengan orang musyrik baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan dalil surat Al Baqarah ayat: 221 dan mereka juga melarang wanita muslim menikah dengan laki-laki ahli kitab dengan alasan surat Al-Maidah ayat: 5, tetapi mereka hanya membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah.

## **PENUTUP**

Dari keseluruhan uraian yang telah penulis ULAS di atas, penulis memaknai bahwa apa yang telah di putuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah benar, akan tetapi dalam menghadapi kenyataan yang saat ini sudah sangat jauh dari kata keterbelakangan dengan istilah medernisasi dan juga dengan semakin banyaknya keberagaman dan keinginan manusia, maka selayaknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan pendalaman kembali terhadap keputusan yang telah diambil sebelumnya. Penggunaan metode Qiyas Dan Sadd Al-Zariah Dalam Penyelesaian Kasus Fiqihnya harus lebih diselaraskan lagi dengan kenyataan saat ini. Penulis berpendapat bahwa Qiyas Dan Sadd Al-Zariah yang dapat diambil dalam kasus perkawinan beda agama haruslah lebih dipertajam kembali, bahwa yang dimaksud perkawinan beda agama tersebut bukan lah suatu perkawinan yang akan terbentuk menjadi satu keluarga akan tetapi di dalam keluarga yang akan dibentuk tersebut ada dua Agama di dalamnya selain Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). PERNIKAHAN DAN HIKMAHNYA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>
- Dinata, M. F. (2020). QIYAS SEBAGAI METODE PENETAPAN HUKUM ISLAM. *AL-ILMU*, 5(2), Article 2.
- Hartanto, D. A. (2019). Perkawinan Lintas Agama Perspektif Hukum Positif dan Hukum Agama di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5877>
- Kemenag RI. (n.d.-a). *Surah Al-Baqarah—سُورَةُ الْبَقَرَةِ* | *Qur'an Kemenag*. Kementerian Agama RI. Retrieved January 10, 2023, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/2/29>
- Kemenag RI. (n.d.-b). *Surah Al-Mā'idah—سُورَةُ الْمَائِدَةِ* | *ayat 88 Qur'an Kemenag*. Retrieved January 29, 2023, from <https://quran.kemenag.go.id/surah/5/88>
- Kemenag RI. (2023). *Surah Al-Mumtahanah—سُورَةُ الْمُطَهَّنَةِ* | *Qur'an Kemenag*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/60/10>
- Khallaf, A. W. (2004). *'Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Al-Haramain.
- Maisyaroh, M. (2019). Kepemimpinan 'Utsman bin 'Affan dan 'Ali bin Abi Thalib. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30821/ihya.v5i2.5991>
- Muaidi, M. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *TAFALQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), Article 2.
- Mu'allim, A. (1993). Khamar dalam Konteks Kekinian: Tinjauan Dari Segi Sanksi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 32–38.
- Takhim, M. (2020). Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>